

STANDAR PELAYANAN-PENGADUAN MASYARAKAT-TEMANGGUNG 2025

2025

Kpt 70 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 70 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENGADUAN MASYRAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki kewajiban memberikan pelayanan pengaduan masyarakat yang transparan, akuntabel, dan responsif sesuai dengan standar kualitas pelayanan public yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 tahun 2023, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 61 Tahun 2010, PP Nomor 96 Tahun 2012, Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014, Permen PANRB Nomor 13 Tahun 2017, Permen PANRB Nomor 62 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021, Permen PANRB Nomor 29 Tahun 2022, PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPI Nomor 11 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Fasilitasi Pengaduan Masyarakatdi Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.
- CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 September 2025.
- Lamp.: 5 hlm.